

**SKRIPSI**

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PEGADAIAN SYARIAH  
(Studi Kasus di Dusun III Desa Karang Tengah Kec. Buay Madang  
Timur Kab. Oku Timur)**

**Oleh :**

**BERNICA TIYA IFADA  
NPM. 1903020009**



**Jurusan S1 Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1444 H / 2023 M**

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PEGADAIAN SYARIAH  
(Studi Kasus di Dusun III Desa Karang Tengah Kec.Buay Madang Timur  
Kab.Oku Timur)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi ( S.E )

Oleh:

**BERNICA TIYA IFADA  
NPM.1903020009**

Dosen Pembimbing : Northa Idaman, M.M

Jurusan S1 Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1444 H / 2023 M**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax.(0725) 47296 Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id);  
e-mail:febi.iain@metrouniv.ac.id

**NOTA DINAS**

Nomor :-  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosyah**

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
IAIN Metro  
Di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : Bernica Tiya Ifada  
NPM : 1903020009  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : S1 Perbankan Syariah  
Judul : PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PEGADAIAN SYARIAH (Studi di Desa Karang Tengah Kec.Buay Madang Timur Kab. Oku Timur)

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk dimunaqosyah . Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Metro, Mei 2023  
Dosen Pembimbing

**Northa Idaman, M.M**  
NIP. 198408202019031005

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PEGADAIAN  
SYARIAH (Studi di Desa Karang Tengah Kec.Buay Madang  
Timur Kab. Oku Timur)

Nama : Bernica Tiya Ifada

NPM : 1903020009

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : S1 Perbankan Syariah

## MENYETUJUI

Sudah dapat kami setuju untuk disidangkan dalam sidang munaqosyah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, Mei 2023  
Dosen Pembimbing



**Northa Idaman, M.M**  
NIP. 198408202019031005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 Alirang Mulyo Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

No: B-2165/In.28.3/D/PP.00.9/06/2023

Skripsi dengan Judul: PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PEGADAIAN SYARIAH (Studi di Desa Karang Tengah Kec. Buay Madang Timur Kab. Oku Timur), disusun oleh: Bernica Tiya Ifada, NPM: 1903020009, Jurusan: SI Perbankan Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Selasa/13 Juni 2023.

**TIM PENGUJI:**

Ketua/Moderator : Northa Idaman, M.M

Penguji I : Yuyun Yunarti, M.Si

Penguji II : Esty Apridasari, M.Si

Sekretaris : Dian Oktarina, M.M



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

  
**Dr. Siti Zulkhikha, S.Ag, M.H**  
NIP. 19720811 199803 2 001

## ABSTRAK

### **PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PEGADAIAN SYARIAH (Studi Kasus di Dusun III Desa Karang Tengah Kec. Buay Madang Timur Kab. Oku Timur)**

Oleh :

**BERNICA TIYA IFADA  
NPM.1903020009**

Pegadaian syariah merupakan salah satu sarana untuk saling tolong menolong. Gadai artinya menahan suatu barang yang dijadikan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Adapun latar belakang penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penilaian masyarakat Desa Karang Tengah terhadap pegadaian syariah KCP Belitang yang baru berdiri kurang lebih dua tahun ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap pegadaian syariah di Dusun III Desa Karang Tengah Kec. Buay Madang Timur Kab. Oku Timur. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih untuk menambah wawasan keilmuan tentang gadai yang sesuai dengan ekonomi islam. Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data primer dalam penelitian ini dari *rahin dan murtahin*, sumber data sekunder dari buku-buku yang masih berkaitan dengan pegadaian syariah. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara dan dokumentasi. Kemudian data dianalisis dengan cara berfikir induktif.

Hasil penelitan mengenai persepsi masyarakat terhadap pegadaian syariah menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap pegadaian syariah UPC Belitang yang baru berdiri kurang lebih dua tahun ditemukan ada masyarakat Desa Karang Tengah khususnya dusun tiga yang sudah menggunakan jasa pegadaian syariah UPC Belitang. Persepsi masyarakat yang sudah menggunakan jasa di pegadaian syariah karena pegadaian syariah dapat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan modal usaha dalam waktu yang relatif cepat tanpa harus pembukaan rekening terlebih dahulu. Tetapi ada juga masyarakat yang belum bergabung di pegadaian syariah UPC Belitang dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang produk yang tersedia di pegadaian syariah.

**Kata Kunci:** *Persepsi, Pegadaian Syariah*

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : BERNICA TIYA IFADA

NPM : 1903020009

Jurusan : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 29 Maret 2023



**Bernica Tiva Ifada**  
**NPM. 1903020009**

## MOTTO

... وَالْتَقَوِيَّ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.  
(Q.S. Al Ma’idah: 2)



## **PERSEMBAHAN**

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini kepada :

1. Untuk kedua orang tua Ibu Erni Widayanti dan Bapak Supriyadi tercinta, terimakasih atas nasihat-nasihatmu, sehingga aku dapat memaknai hidup menjadi positif untuk semangat dalam menjalankan tanggung jawabku dan kasih sayangmu hingga aku mengerti arti kemandirian. Engkau yang selalu terlihat tegar tanpa keluh kesah dalam membimbing, mendidik dan mendukungku serta dalam sujudmu selalu memanjatkan doa agar aku menjadi orang yang berguna dan menjadi sukses.
2. Almamater IAIN Metro.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Persepsi Masyarakat Terhadap Pegadaian Syariah (Studi Kasus di Dusun III Desa Karang Tengah Kec. Buay Madang Timur Kab. Oku Timur)”. Shalawat serta salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. Dalam proses penyusunan skripsi ini, peneliti mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, dengan demikian peneliti mengucapkan rasa terimakasih kepada :

1. Ibu Dra. Siti Nurjanah, M.Ag.PIA., selaku Rektor IAIN Metro yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menimba ilmu di IAIN Metro.
2. Ibu Dr. Siti Zulaikha, S.Ag, M.H., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
3. Bapak Mumammad Ryan Fahlevi, M. M selaku Kajor Perbankan Syariah.
4. Ibu Sukma Sari Dewi Chan,S.Th.I.,M.Ud selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan dukungan.

5. Bapak Northa Idaman, M. M., selaku pembimbing yang telah memberikan arahan dan dukungan guna terselesainya skripsi ini.
6. Kedua orang tua tercintaku Bapak Supriyadi dan Ibu Erni Widayanti yang telah memberikan dukungan dan kasih sayangnya yang tiada batas tanpa mengenal lelah.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Staff dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi.

Metro, Mei 2023  
Peneliti



**Bernica Tiya Ifada**  
NPM. 1903020009

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	8
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Penelitian Relevan .....	9
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Persepsi.....	14
1. Pengertian Persepsi.....	14
2. Faktor yang mempengaruhi persepsi .....	16
B. Pegadaian Syariah .....	17
1. Pengertian Pegadaian Syariah.....	17
2. Dasar Hukum Gadai Syariah .....	18
3. Rukun dan Syarat Gadai .....	20
4. Tujuan dan Manfaat Pegadaian .....	21

5. Perbedaan Pegadaian Konvensional dengan Syariah .....	22
6. Prosedur dan Mekanisme Pegadaian Syariah .....	23

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	25
B. Sumber Data .....	26
C. Teknik Pengumpulan Data .....	27
D. Teknik Analisis Data .....	28
E. Keabsahan Data .....	29

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Profil Desa Karang Tengah .....	30
B. Persepsi Masyarakat Terhadap Pegadaian Syariah .....	35

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	46
B. Saran .....	46

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
2.1 Perbedaan Gadai Konvensional dengan Syariah .....	23
3.1 Wawancara Terstruktur .....	28
4.1 Jumlah Penduduk Desa Karang Tengah .....	32
4.2 Mata Pencaharian Masyarakat Desa Karang Tengah .....	34
4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	35

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. SK Pembimbing Skripsi
2. Outline
3. Alat Pengumpulan Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Iizin Research
7. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
8. Foto-foto Penelitian
9. Surat Keterangan Bebas Pustaka
10. Riwayat Hidup

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Warga negara Indonesia pasti sudah tidak asing lagi dengan kata pegadaian, terutama pada masyarakat yang tidak bankable atau sulit untuk mengakses pinjaman pembiayaan pada perbankan. Jumlah penduduk Indonesia yang mencapai jutaan jiwa dapat memberikan peluang besar bagi pegadaian. Tingkat inflasi yang terus meningkat akan menjadikan kebutuhan hidup semakin bertambah. Kondisi ini tidak menjadi masalah bagi masyarakat yang memiliki pendapatan cukup. Namun bagi masyarakat yang taraf hidupnya kebawah, kebutuhan sumber dana sangat berpengaruh. Hal ini disebabkan karena semua orang tidak dengan mudah memberikan pinjaman atau utang kepada orang lain dengan begitu saja. Kehadiran lembaga keuangan dapat memberikan solusi dana cepat dan mudah, bahkan akan menjadi angin segar untuk masyarakat yang membutuhkan kehadirannya. Salah satu lembaga keuangan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dana yang mendesak adalah pegadaian.<sup>1</sup>

Ketika seseorang membutuhkan dana cepat dengan keadaan yang mendesak sedangkan tidak memiliki dana cash atau tabungan maka pendanaan pihak ketigalah yang menjadi alternatif dan pemecah masalah. Karena kebanyakan masyarakat menganggap jika menggunakan jasa perbankan akan

---

<sup>1</sup>Ika Indriasari, "*Gadai Syariah Di Indonesia*", Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol. 2 No. 2/ Desember 2014, 62.



menghadapi administrasi dan persyaratan yang rumit, sehingga seseorang memilih akan datang ke rentenir meskipun bunganya tinggi. Bagi sebagian orang yang memiliki harta bisa dijadikan jaminan dan pegadaian pilihannya karena transaksi aman, legal dan terlembaga.

Islam merupakan agama yang universal dan memiliki suatu sistem untuk berada di jalan yang lurus berdasarkan kaidah-kaidah dan aturan sesuai dengan sisi kehidupan manusia, baik dalam beribadah ataupun hubungan antara sesama. Setiap orang membutuhkan interaksi dengan orang lain untuk saling tolong menolong diantara mereka guna mencukupi kebutuhannya. Karena keadaan setiap orang berbeda untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak sedangkan jika seseorang tidak mendapatkan pinjaman uang dari orang lain. Cara lain yang dapat ditempuh adalah dengan berhutang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yaitu memberikan barang yang dimiliki sebagai bentuk jaminan kepada pemberi hutang. Nantinya barang tersebut akan disimpan dan akan diberikan kembali apabila dapat melunasi utangnya. Hal ini dapat menyelamatkan dari krisis ekonomi. Utang piutang merupakan hal yang tidak dapat dihindari, bahkan saat ini muncul fenomena tidak adanya kepercayaan antar manusia, khususnya dizaman sekarang. Sehingga orang yang membutuhkan dana merelakan barang berharganya untuk menjadi jaminan. Apalagi pada masyarakat pedesaan yang mayoritas masyarakatnya masih banyak pekerja petani dan buruh.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Rahma Amir, “*Gadai Tanah Perspektif Ekonomi Islam*”, Jurnal Muamalah, Vol 5, No. 1/ Juni 2015, 83

Bahkan menurut syari'at islam telah memerintahkan untuk saling tolong menolong dalam segala hal. Salah satunya dengan cara pemberian pinjaman. Oleh sebab itu, diperbolehkan meminta barang sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan. Gadai menggadai sudah ada sejak zaman Rasulullah Saw dan Rasulullah pun sudah mempraktikkannya. Gadai juga masih berlaku sampai saat ini seperti pegadaian syariah. Dalam islam, pegadaian tidak dilarang tetapi harus sesuai dengan syariat islam. Menurut sitilah syara' pegadaian syariah adalah menahan suatu barang sebagai bentuk jaminan yang disebabkan karena adanya utang dan barang tersebut dapat kembali apabila utang bisa dipenuhi. Dalam hal ini ada sebagian masyarakat Desa Karang Tengah khususnya di dusun tiga yang sudah bergabung di pegadaian syariah menggadai barang berharganya seperti BPKB motor, emas dan laptop. Pegadaian syariah memperoleh keuntungan dari menyewakan tempat dan sewa modal dari uang pinjaman.<sup>3</sup>

Penerapan ketentuan seputar fakta gadai konvensional dan syariah masih dalam penilaian apakah sudah sesuai syara atau tidak. Pada gadai konvensional, akad utang disertai riba berupa bunga atau sewa modal yang telah ditetapkan pada awal perjanjian. Adanya riba dapat ditetapkan statusnya adalah haram. Lalu praktek gadai syariah dimunculkan sebagai perbaikan atas gadai konvensional yang secara makna tidak ada penyebutan adanya bunga (riba).<sup>4</sup> Adapun perbedaan dari gadai konvensional dengan gadai syariah terletak pada akadnya. Gadai syariah dijalankan sesuai akad *rahn* dan akad

---

<sup>3</sup> Rokhmat Subagiyo, "Tinjauan Syariah Tentang Pegadaian Syariah (*Rahn*)", An-Nisbah, Vol. 01 No. 01/ Oktober 2014, 162-167

<sup>4</sup> Ibid., 178

ijarah (jasa sewa tempat penitipan dan penyimpanan barang jaminan). Sedangkan pada gadai konvensional berdasarkan pada akad gadai.<sup>5</sup>

Perusahaan Umum Pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan non bank yang bergerak pada bidang keuangan. Pegadaian memberikan kredit gadai pada masyarakat dengan prosedur yang sederhana, mudah dan cepat. Keberadaan pegadaian syariah pada awalnya didorong oleh perkembangan dan keberhasilan lembaga keuangan syariah lainnya. Disamping itu juga, dilandasi oleh kebutuhan masyarakat Indonesia yang menerapkan prinsip gadai syariah.<sup>6</sup> Bagi masyarakat yang memanfaatkan produk dan jasa pegadaian syariah, perilakunya dipengaruhi oleh kualitas pelayanan, keamanan dan persyaratannya yang mudah. Namun ada juga alasan lain bagi masyarakat yang belum menggunakan jasa pegadaian syariah yaitu kurangnya pemahaman tentang produk yang tersedia.

Sementara di Kabupaten Oku Timur pegadaian syariah UPC Belitang baru berdiri kurang lebih dua tahun dan saat ini sudah berkembang cukup pesat. Karena saat ini produk syariah dibidang lembaga keuangan semakin marak. Tidak lagi tertuju pada pegadaian konvensional saja, pegadaian pun mengeluarkan produk berbasis syariah. Dimana produk yang paling diminati masyarakat adalah produk *rahn*. Pegadaian syariah maupun pegadaian konvensional merupakan lembaga keuangan non depository artinya lembaga

---

<sup>5</sup>Muhammad Umar Kelibia, “*Studi Komparasi Konsep Biaya Pemeliharaan Barang Jaminan Dan Konsep Bunga Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,*” *Journal of Islamic and Business (JIEB)*, Vol. 3 No. 1, 49.

<sup>6</sup>Iskandar Budiman, Fakhrizal dan Munawwarah, “*Persepsi Masyarakat Terhadap Sistem Pegadaian Syariah (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Idi Rayeuk),*” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM)*, Vol. 1 No. 1, 2017, 3

yang menghimpun dana dengan cara mengeluarkan surat berharga. Pegadaian ini banyak dimanfaatkan masyarakat dan pengusaha golongan kecil dan menengah sebagai pilihan lain sumber dana selain bank. Lokasinya yang tidak terlalu jauh dapat memudahkan masyarakat transaksi kapan pun.

Masyarakat adalah sebuah kelompok yang interpenden atau yang saling bergantung antara satu individu dengan individu lainnya. Pada umumnya sebutan masyarakat mengacu pada sekelompok individu yang hidup bersama dalam satu komunitas.<sup>7</sup> Masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Karang Tengah khususnya di dusun III. Mayoritas masyarakat Desa Karang Tengah bekerja sebagai petani dan buruh tentunya akan sangat berdampak dengan adanya kehadiran pegadaian syariah UPC Belitang yang baru berdiri kurang lebih dua tahun.

Persepsi adalah suatu proses penafsiran seseorang terhadap respon dari berbagai pengetahuan dan keinginan yang dapat mempengaruhi perilaku manusia dalam menentukan tujuan hidup. Penilaian masyarakat terhadap suatu objek tentunya didasarkan pada alat indera yaitu melalui pendengaran dan penglihatan. Seperti masyarakat Desa Karang Tengah ini yang mengetahui informasi pegadaian syariah dari mulut ke mulut, teman, tetangga dan keluarga terdekat.

Untuk mengatasi kejadian diatas, dimana adanya dana yang dapat dipenuhi tanpa harus kehilangan barang berharga, sebagian masyarakat mempercayai dan menjaminkan barangnya ke lembaga pegadaian. Selain itu

---

<sup>7</sup>Suwari Akhmaddhian dan Anthon Fathanudien, "Partisipan Masyarakat Dalam Mewujudkan Kuningan Sebagai Kabupaten Konservasi (Studi di Kabupaten Kuningan)", *Jurnal Unifikasi*, ISSN 2354-5976 Vol.2 No.1 Januari 2015, 78

proses dari pegadaian sangat mudah yaitu masyarakat hanya menunjukkan identitas diri dan menyerahkan barang bergerak sebagai jaminan maka uang pinjaman dapat diperolehnya dalam waktu relatif tidak lama. Begitupun untuk melunasi pinjamannya, masyarakat cukup menyerahkan sejumlah uang dan surat bukti ke lembaga pegadaian dengan waktu yang sangat singkat. Hal inilah yang menjadi alternatif pilihan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan.

Kondisi tersebut salah satu daerah yang baru tersentuh pegadaian syariah adalah Desa Karang Tengah Kecamatan Buay Madang Timur. Dengan jumlah penduduk 1.032 jiwa, laki-laki sebanyak 526 jiwa dan perempuan sebanyak 506 jiwa dengan jumlah KK sebanyak 301. Yang terdiri dari 3 dusun. Dusun I berjumlah 351 jiwa, dusun II berjumlah 339 jiwa dan dusun III berjumlah 342 jiwa.<sup>8</sup> Masyarakat Desa Karang Tengah berprofesi diberbagai jenis pekerjaan mulai dari wiraswasta, pedagang, PNS, pegawai honorer dengan pendapatan yang berbeda. Dalam penelitian ini peneliti memilih dusun tiga sebagai informan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap pegadaian syariah yang ada di Oku Timur. Dengan demikian, peneliti melakukan wawancara dengan sebagian masyarakat dusun tiga Desa Karang Tengah.

Penuturan Ibu Hartini sebagai orang yang belum menggunakan jasa pegadaian syariah. Namun beliau pernah mendengar pegadaian syariah dari mulut-kemulut saja. Ibu Hartini memahami apa itu pegadaian syariah. Namun untuk sistem yang ada dipegadaian syariah kurang mengetahui. Beda halnya

---

<sup>8</sup>*Profil Desa Karang Tengah Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, pada 23 Juli 2022.*

dengan Bapak Yanto, Bapak Heri dan Ibu Iyah yang mengatakan bahwa mereka berminat untuk bergabung dipegadaian syariah karena mereka merasa pegadaian syariah ini akan sangat membantu dan bebas dari unsur riba.<sup>9</sup>

Penuturan Bapak Samsul orang yang sudah bergabung di pegadaian syariah, menurutnya beliau sangat terbantu adanya pegadaian syariah UPC Belitang ini karena proses transaksi dan persyaratannya mudah cukup dengan menyerahkan fotocopy KTP dan surat berharga sesuai dengan barang yang ingin digadaikan. Rata-rata dari mereka yang pernah menggunakan jasa pegadaian syariah ini memiliki keinginan yang sama yaitu untuk menggunakan kembali produk yang tersedia karena barang yang sudah mereka gadaikan boleh digadaikan kembali.<sup>10</sup>

Sedangkan menurut penuturan Pak Rendi sebagai karyawan yang sudah bekerja di pegadaian, beliau mengatakan bahwa ada sebagian masyarakat Desa Karang Tengah yang sudah menggunakan jasa pegadaian syariah UPC Belitang. Sebagian besar masyarakat yang sudah bergabung menggunakan produk rahn, untuk modal usaha, konsumsi dan lain sebagainya.<sup>11</sup>

Peneliti melakukan penelitian tentang fenomena yang terjadi dengan menjadikan masyarakat Desa Karang Tengah sebagai konsumen atas pegadaian syariah tersebut. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk mengambil judul “Persepsi Masyarakat Terhadap Pegadaian Syariah

---

<sup>9</sup> Wawancara kepada Ibu Hartini, 23 Oktober 2022

<sup>10</sup> Wawancara kepada Bapak Samsul, 28 Oktober 2022

<sup>11</sup> Wawancara kepada bapak Rendi sebagai murtahin, 25 Oktober 2022

(Studi Kasus di Dusun III Desa Karang Tengah Kec. Buay Madang Timur Kab. Oku Timur).”

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Adapun pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana persepsi masyarakat terhadap pegadaian syariah yang masih baru dikalangan masyarakat Dusun III Desa Karang Tengah Kec. Buay Madang Timur Kab. Oku Timur ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang dicapai berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan dalam tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis persepsi masyarakat terhadap pegadaian yang masih baru dikalangan masyarakat Dusun III Desa Karang Tengah Kec. Buay Madang Timur.

### **2. Manfaat Penelitian**

Adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

#### **a. Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan untuk menambah keilmuan di bidang ekonomi islam tentang pemanfaatan barang gadaian.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pegadaian syariah tentang pemanfaatan barang gadaian di dalam etika bisnis Islam, khususnya pada pegadaian syariah di Oku Timur.

#### D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan merupakan penelitian yang diteliti terdahulu dengan sub tema yang sama. Adapun beberapa peneliti sebelumnya dengan tema yang sama dengan peneliti ini, diantaranya sebagai berikut :

1. Nurul Fauziah dan Nasruddin Yusuf (2021) “Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Keputusan Nasabah Menggunakan Pegadaian Syariah Pada Cabang Pegadaian Syariah (CPS) Datoe Binangkang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang dapat memengaruhi keputusan nasabah menggunakan pegadaian syariah. Dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya kualitas pelayanan yang dapat memenuhi kebutuhan, kepuasan dan kepercayaan menggunakan jasa pegadaian syariah. Adapun faktor religius yang dapat mempengaruhi nasabah yaitu karena telah sesuai dengan syariat islam. Persamaan penelitian ini yaitu menganalisis pemikiran masyarakat terhadap pegadaian syariah. Perbedaannya penelitian ini fokus pada persepsi masyarakat Desa sedangkan penelitian terdahulu di Pegadaian Syariah CPS Datoe Kotamobagu.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Nurul Fauziah Olii, “*Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Keputusan Nasabah Menggunakan Pegadaian Syariah Pada Cabang Pegadaian Syariah (CPS) Datoe Binangkang*”, *Journal of Islamic Banking and Finance*, Vol. 1 No. 1, 2021



2. Meilinda Sari dan Ilyda Sudardjat, S.Si, M.Si (2013) “Persepsi Masyarakat Tentang Gadai Emas Di Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman masyarakat tentang gadai emas di pegadaian syariah cabang setia budi Medan dan untuk mengetahui motif nasabah menggadaikan emas di pegadaian syariah. Dapat ditarik kesimpulan bahwa 72% masyarakat telah menggadaikan emasnya di perum pegadaian syariah dengan motif kebutuhan hidup. Alasan lain karena proses transaksinya mudah, cepat, aman dan persentasenya (%) kecil sehingga tidak memberatkan peminjam. Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama meneliti tentang persepsi masyarakat. Perbedaan dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan dan lebih memfokuskan ke gadai emas sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih fokus ke barang-barang yang secara umum biasanya digadaikan seperti benda bergerak, elektronik dan lain-lain.<sup>13</sup>
3. Iskandar Budiman, Fakhrizal dan Munawwarah (2017) “Persepsi Masyarakat Terhadap Sistem Pegadaian Syariah (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Idi Rayeuk)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari persepsi masyarakat terhadap lelang barang dan bagaimana pelaksanaan barang jaminan di PT Pegadaian syariah cabang Setia Budi. Dapat ditarik kesimpulan masyarakat yang menjadi nasabah setuju dengan proses lelang yang

---

<sup>13</sup> Meilinda Sari dan Ilyda Sudardjat, “*Persepsi Masyarakat Tentang Gadai Emas Di Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan*”, Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol. 1 No. 2, Januari 2013.

dilakukan dengan sistem penjualan dan memberikan tempo kepada rahin untuk pelunasan dengan syarat jika sudah jatuh tempo tetapi tidak segera dilunasi maka pegadaian syariah cabang Setia Budi, Medan berhak mealukan lelang. Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan yaitu sama-sama meneliti persepsi masyarakat terhadap masyarakat. Perbedaannya yaitu dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis dengan memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan perum pegadaian. Sedangkan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif.<sup>14</sup>

4. Khadijah Widia Ningsih (2017) “Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Pegadaian Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Kelurahan Iringmulyo Metro Timur)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap praktik pegadaian perspektif Ekonomi Islam di kelurahan Iring Mulyo, Metro Timur. Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam praktik gadai belum berlandaskan prinsip ekonomi islam yaitu prinsip tauhid, keseimbangan, dan prinsip keadilan. Persamaan penelitian ini yaitu metode peneliannya dan sama-sama meneliti pegadaian yang berkaitan dengan prinsip dan nilai keagamaan. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi yang tentu saja memiliki karakteristik berbeda.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Iskandar Budiman, Fahrizal dan Munawwarah, “*Persepsi Masyarakat Terhadap Sistem Pegadaian Syariah (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Idi Rayeuk)*”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM), Vol. 1 No. 1, 2017.

<sup>15</sup>Khadijah Widia Ningsih, *Skripsi* “Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Pegadaian Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Kelurahan Iring Mulyo Metro Timur)”, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2017.

5. Silvia Dwi Putri (2016) “Implementasi Gadai dan Strategi Pengembangan Pada Pegadaian Syariah di Kota Metro”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi/pelaksanaan dan strategi pengembangan produk gadai di Pegadaian Syariah Kota Metro. Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi pegadaian syariah kota Metro telah sesuai dengan ketentuan syariah yang terdapat pada Al-Qur’an, Sunnah Rasulullah SAW dan Fatwa MUI No: 25/ DSN-MUI/III/2002. Strategi pengembangan produknya yaitu melalui bidang promosi berupa spanduk, brosur serta publishitas dengan menjadi sponsor dalam kegiatan masyarakat. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan jenis penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif. Perbedaannya penelitian ini untuk mengetahui persepsi atau pemahan masyarakat terhadap pegadaian syariah sedangkan penelitian terdahulu untuk mengetahui implementasi dan strategi produk pegadaian syariah.<sup>16</sup>
6. Liza Oktaviani “Minat Masyarakat Dalam Menggunakan Pegadaian Syariah (Studi Pada Perumahan Anindiya Rt. 29 Rw. 01 Betungan)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui minat masyarakat Perumahan Anindiya Rt. 29 Rw. 01 Betungan dalam menggunakan pegadaian syariah. Dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat yang menggunakan pegadaian syariah digunakan untuk membantu memberikan modal usaha dalam waktu yang cepat. Ada juga masyarakat yang tidak berminat karena kurangnya pengetahuan tentang pegadaian syariah. Persamaan dan perbedaan penelitian ini yaitu persamaannya terletak pada subyek, sama-sama di masyarakat. Perbedaannya tertelak pada obyek. Penelitian

---

<sup>16</sup>Silvia Dwi Putri, *Skripsi* “Implementasi Gadai dan Strategi Pengembangan Pada Pegadaian Syariah di Kota Metro”, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo, 2016.

terdahulu di Perumahan Anindiya Rt. 29 Rw. 01 Betungan sedangkan penelitian ini di Desa Karang Tengah Kec.Buay Madang Timur Kab. Oku Timur.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Liza Oktaviani, *Skripsi* “Minat Masyarakat Dalam Menggunakan Pegadaian Syariah (Studi Pada Perumahan Anindiya Rt. 29 Rw. 01 Betungan)”, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2020.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Persepsi**

##### **1. Pengertian Persepsi**

Menurut Robbins dan Stephen, persepsi adalah suatu proses untuk mengatur dan mengartikan kesan yang dirasakan guna memberikan penilaian di lingkungan sekitar. Persepsi juga disebut sebagai kemampuan manusia untuk membedakan dan memfokuskan fikiran terhadap suatu hal. Pembentukan persepsi melalui indra telinga yang digunakan untuk mendengarkan informasi, mata dan terkadang juga melalui indra kulit untuk merasakan suatu bentuk. Respon setiap individu, sangat dipengaruhi oleh pengalaman hidup. Setelah mendengarkan dan merasakan suasana yang ada disekitar dapat diartikan bahwa seseorang telah merespon sesuatu hanya dengan mendengarkan sekaligus diperintahkan untuk melakukan sesuatu. Kemampuan manusia dalam membedakan, mengelompokkan dan memfokuskan pikiran pada suatu hal sebagai bentuk penafsiran inilah yang dinamakan persepsi. Peran penting pembentukan persepsi melalui indra telinga dan mata kita bisa mendengar dan merespon. Hal ini membuktikan bahwa telinga berpengaruh dalam persepsi manusia sehingga seseorang dapat merespon sesuatu hanya dengan mendengar sekaligus dapat diperintah untuk melakukan sesuatu. Mata sering disebut dengan jendela hati, melalui mata manusia dapat melihat sesuatu di media komunikasi

masa seperti koran, TV dan sebagainya. Maka secara spontan terbentuknya persepsi dapat terjadi melalui visual.<sup>1</sup>

Sedangkan menurut Sarlito W. Sarwono berpendapat bahwa persepsi merupakan suatu proses perolehan, penafsiran, pemilihan dan pengaturan informasi melalui indrawi atau suatu proses pencarian informasi untuk dipahami yang menggunakan alat indera. Dalam persepsi mengandung proses dari dalam diri untuk mengevaluasi kepekaan seseorang terhadap lingkungan sekitar. Cara pandang inilah yang nantinya akan menentukan kesan dari proses persepsi. Proses interaksi tidak terlepas dari cara pandang antara individu satu dengan individu lain, sehingga dimunculkan apa yang dinamakan persepsi masyarakat. Persepsi masyarakat akan menghasilkan suatu penilaian. Perilaku dan tindakan seseorang di dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>2</sup>

Dengan demikian dari pengertian persepsi dapat disimpulkan bahwa persepsi merupakan suatu proses penafsiran seseorang terhadap respon dari berbagai pengetahuan dan keinginan yang dapat mempengaruhi perilaku manusia dalam menentukan tujuan hidup. Walaupun ada sebagian orang yang yakin bahwa persepsi itu berbeda dengan asumsi, yang benar adalah bahwa keduanya berjalan bersamaan oleh karena itu dapat dilihat bahwa asumsi adalah bagian dari persepsi

---

<sup>1</sup>Alizamar & Nasbahry Couto, *Psikologi Persepsi & Desain Informasi*, (Yogyakarta: Media Akademi, 2016), 15-16

<sup>2</sup> Rohmaul Listyana dan Yudi Hartono, “*Persepsi dan Sikap Masyarakat Terhadap Penanggalan Jawa Dalam Penentuan Waktu Pernikahan (Studi Kasus Desa Jonggrang Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun 2013)*”, *Jurnal Agastya*, Vol. 5 No. 1, Januari 2015, 121

manusia. Kecenderungan dalam berpikir dapat diartikan sebagai suatu sikap untuk bertindak terhadap objek. Sikap inilah yang nantinya relatif akan mengalami perubahan

## **2. Faktor yang Mempengaruhi Persepsi**

Menurut Sarlito W. Sarwono faktor yang mempengaruhi persepsi yaitu

### **a. Perhatian**

Perhatian hanya memfokuskan pada satu atau dua objek saja, tidak menangkap seluruh rangsangan yang ada disekitar. Perbedaan fokus dengan orang lain akan menyebabkan perbedaan persepsi. Perhatian dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal ini terdiri dari perasaan, sikap, kepribadian, prasangka, keinginan atau harapan, nilai dan kebutuhan juga minat dan motivasi dari individu. Sedangkan faktor internalnya terdiri dari latar belakang keluarga, informasi yang diperoleh, pengetahuan dan kebudayaan sekitar.

### **b. Kebutuhan**

Kebutuhan sesaat atau menetap akan mempengaruhi persepsi orang tersebut. Perbedaan persepsi bagi tiap individu diakibatkan karena kebutuhan yang berbeda.

### **c. Tipe Kepribadian**

Bentuk kepribadian yang dimiliki oleh masing-masing individu akan menghasilkan persepsi yang berbeda. Maka proses terbentuknya

persepsi dipengaruhi oleh diri seseorang antara satu dengan yang lain itu berbeda atau juga antara satu kelompok dengan kelompok lain.<sup>3</sup>

## **B. Pegadaian Syariah**

### **1. Pengertian Pegadaian Syariah**

Dalam islam gadai disebut juga *rahn* (tetap, berlangsung dan menahan) yang artinya menahan suatu barang sebagai tanggungan utang dengan adanya perjanjian. Sedangkan menurut istilah artinya menjadikan suatu barang mempunyai nilai. Jadi dapat disimpulkan ar-rahn menurut istilah syara' adalah menahan suatu barang sebagai bentuk jaminan yang disebabkan karena adanya utang dan barang tersebut dapat kembali apabila utang itu bisa dipenuhi.<sup>4</sup>

Menurut pendapat imam Syafi'i, gadai adalah dijadikannya suatu benda sebagai jaminan utang, dimana benda tersebut dapat kembali apabila utang telah dilunasi. Dari berbagai definisi gadai dapat disimpulkan bahwa gadai merupakan menahan suatu barang yang sifatnya sebagai jaminan atas pinjaman seseorang atau suatu lembaga sehingga orang yang menerima mendapatkan jaminan untuk diambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai tersebut. Bilamana penerima tidak dapat membayar utangnya sesuai dengan waktu yang telah disepakati.

---

<sup>3</sup> *Ibid*, 122.

<sup>4</sup> Jefry Tarantang, Maulidia Astuti, Annisa Awaliyah & Medinah Munawaroh, *Regulasi Dan Implementasi Pegadaian Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: K-Media, 2019), 13-14



Secara umum barang yang dijadikan sebagai jaminan gadai antara lain :

- a. Kendaraan seperti mobil, sepeda motor dan lain-lain
- b. Perhiasan seperti emas, perak, berlian, mutiara dan lain-lain
- c. Barang elektronik seperti kulkas, televisi, handphone, laptop dan lain-lain
- d. Surat dan dokumen berharga seperti surat tanah, SK PNS, SK Dosen dan lain-lain.<sup>5</sup>

## 2. Dasar Hukum Gadai Syariah

### 1) Al-Qur'an

Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah, ayat 283 :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ فِي قَلْبِهِ غَائِبٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapat seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer* (Malang: UIN-Maliki Malang Press, Oktober 2018), 123-125

<sup>6</sup> Mecca Qur'an, Al-Baqarah (2): 283

Secara jelas ayat diatas menyebutkan “barang jaminan yang dipegang” artinya barang jaminan dipegang oleh orang yang berpiutang.

## 2) Hadist

Terdapat hadis nabi yang diriwayatkan oleh Al – Bukhari dan muslim yang berbunyi :

“Dari Aisyah ra, bahwa Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dan beliau menggadaikan baju perang dari besi”. (HR. Bukhari no.1926, kitab Al-Buyu dan Muslim).<sup>7</sup>

Hadist tersebut menjelaskan bahwa agama Islam tidak membeda-bedakan antara orang muslim dan orang non-muslim dalam bidang muamalah, maka seorang muslim tetap wajib membayar hutangnya sekalipun kepada non-muslim.

## 3) Kaidah Fiqh

Dalam konteks hukum Indonesia, telah ditemukan hukum yang berkaitan dengan *rahn*. Dalam bentuk fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI/III/2002) atau peraturan perundang-undangan yang menyebutkan istilah rahn dalam pasal 6 yang berbunyi "*Pada dasarnya segala bentuk muamalah boleh dilakukan, kecuali terdapat dalil yang mengharamkan.*"<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer* (Malang: UIN-Maliki Malang Press, Oktober 2018), 142

<sup>8</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/ DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn dalam <https://www.dsnmui.or.id> diunduh pada tanggal 27 November 2022

Kelegalitasan gadai telah mempunyai dasar pijakan yang kokoh karena didukung oleh Al-Qur'an, dalil dan Fatwa DSN-MUI. Saat ini pegadaian sudah melampaui tradisi gadai pada masa Rasulullah Saw. Gadai sudah berkembang menjadi sebuah lembaga keuangan yang mendapat keuntungan merupakan jawaban disamping misinya.

### 3. Rukun Dan Syarat Gadai

Rukun akad gadai (*rahn*) terdiri atas orang yang berakad (*Aqid*) dan barang yang diakadkan (*ma'qud 'alaih*). Adapun syarat sahnya gadai yaitu :

- a. Shighat artinya orang yang menggadaikan hartanya mempersyaratkan tenggang waktu utang habis tetapi belum terbayar, sehingga pihak penggadai dapat diperpanjang satu bulan tenggang waktunya. Jika syarat itu mendukung kelancaran akad maka diperbolehkan. Pihak penerima gadai meminta supaya akad itu disaksikan oleh dua orang saksi.
- b. Berakal
- c. Utang (*Marhun Bih*) atau kewajiban yang harus dibayarkan
- d. Harta yang dipegang oleh penerima gadai atau wakilnya (*Marhun*).<sup>9</sup>

Selain itu, aqad dalam gadai syariah yaitu :

- 1) Akad *rahn* yaitu pegadaian menahan barang bergerak milik si peminjam sebagai bentuk jaminan atas hutang yang dipinjam. Dalam

---

<sup>9</sup> Jefry Tarantang, Maulidia Astuti, Annisa Awaliyah & Medinah Munawaroh, *Regulasi Dan Implementasi Pegadaian Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: K-Media, 2019), 72-73

akad ini apabila jangka waktu akad tidak diperpanjang maka penggadai menyetujui harta miliknya dijual oleh murtahin.

- 2) Akad Ijarah adalah pemindahan hak guna barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Dalam hal ini pegadaian menarik sewa penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.<sup>10</sup>

#### **4. Tujuan dan Manfaat Pegadaian**

Pada prinsipnya usaha pegadaian menyediakan pelayanan yang dapat bermanfaat bagi masyarakat umum sekaligus memupuk keuntungan dengan pengelolaan yang baik. Tujuan dari perusahaan umum pegadaian salah satunya yaitu ikut serta melaksanakan kebijakan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan yang disalurkan melalui uang pembiayaan atau pinjaman berdasarkan hukum gadai, menerapkan adanya sistem bebas bunga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang butuh dana dalam jangka waktu cepat dan memudahkan masyarakat yang membutuhkan pinjaman dengan syarat mudah.

Adapun manfaat dari pegadaian antara lain :

##### **a. Manfaat Bagi Nasabah**

Proses penyediaan dana lebih sederhana dalam jangka waktu yang cepat tanpa perlu buka rekening ataupun prosedur yang memberatkan lainnya jika dibandingkan dengan pembiayaan atau

---

<sup>10</sup> Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, "Az-Zarqa'", Jurnal Hukum Bisnis Islam, Vol. 11 No. 2, Desember 2019, 441

kredit di perbankan. Selain itu, nasabah memperoleh fasilitas penitipan barang dengan aman dan dapat dipercaya. Masyarakat yang hendak menggadaikan cukup membawa barang berharga miliknya dan saat itulah akan mendapatkan dana dengan cepat sesuai dengan yang dibutuhkan dan dapat dilunasi sewaktu-waktu. Jika jangka waktu tiba dan orang yang menggadaikan masih membutuhkan dana maka hanya perlu membayar sewa simpan, biaya pemeliharaan serta biaya administrasi.

b. Manfaat Bagi Perusahaan Pegadaian

- 1) Penghasilan dari sewa modal dibayarkan oleh peminjam dana
- 2) Sebagai BUMN dapat melaksanakan misi perum pegadaian yang bergerak dibidang pembiayaan yang berupa menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan dana dengan prosedur yang sederhana, mudah dan cepat.
- 3) Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan No.10 Tahun 1990, Laba yang diperoleh perusahaan digunakan untuk dana pembangunan (55%), cadangan umum (20%), cadangan tujuan (5%) dan dana sosial (20%).<sup>11</sup>

## 5. Perbedaan Gadai Konvensional dengan Syariah

Adapun perbedaan gadai konvensional dengan pegadaian syariah yaitu<sup>12</sup> :

---

<sup>11</sup>Surepno, “*Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah*”, Journal of Sharia Economic Law, Vol. 1 No. 2, September 2018, 178-179

<sup>12</sup><https://sahabatpegadaian.com/artikel/inspirasi/kenali-jenis-pegadaian-dari-konvensional-hingga-syariah> (Diakses pada 27 November 2022)

**Tabel 2.1**  
**Perbedaan Gadai Konvensional dengan Syariah**

	<b>Pegadaian Konvensional</b>	<b>Pegadaian Syariah</b>
Outlet	Tersebar di seluruh Indonesia	Tersebar di seluruh Indonesia
Produk	Produk gadai menggunakan akad konvensional. Tapi juga melayani produk syariah seperti cicilan emas, pembiayaan porsi haji dan sebagainya	Produk yang ditawarkan menggunakan prinsip syariah
Sewa modal gadai	Menggunakan prinsip sewa modal setiap tiap 15 hari. Besarnya dihitung dari uang pinjaman	Menggunakan prinsip pembiayaan pusat (mu'nah) yang dihitung setiap 10 hari. Besarnya dihitung berdasarkan nilai taksiran barang
Akad gadai	Menggunakan akad gadai	Menggunakan akad rahn
Lelang	Dilakukan setelah jangka waktu habis dan tidak diperpanjang	Dilakukan setelah jangka waktu habis dan tidak diperpanjang
Barang Jaminan	Ada agunan untuk jaminan	Ada harta yang digadaikan sebagai jaminan

## 6. Prosedur Dan Mekanisme Pegadaian Syariah

Prosedur persyaratan dalam peminjaman di pegadaian syariah antara lain :

- 1) Nasabah mengisi formulir permintaan pinjaman (FPP).
- 2) Nasabah menyerahkan FPP yang dilampiri dengan fotocopy identitas serta barang jaminan ke bagian administrasi.
- 3) Petugas pegadaian menentukan jaminan (agunan) yang diserahkan.
- 4) Besarnya pinjaman adalah sebesar 90% sampai 95%.
- 5) Apabila disepakati besarnya pinjaman, nasabah menandatangani akad dan menerima uang pinjaman.

Adapun mekanisme proses pelunasan pinjaman yaitu :

Dalam pegadaian syariah, apabila nasabah yang tidak memiliki kemampuan membayar dengan waktu yang telah ditentukan maksimal 120 hari, maka akan dikenakan biaya sewa penitipan, penjagaan dan pemeliharaan atas barang gadai. Ketika nasabah tidak bisa membayar sewa, maka pihak pegadaian menjual barang yang digadaikan kemudian uang penjualan dibayar untuk menutupi biaya-biaya tersebut. Jika ada kelebihan uang dari hasil penjualan akan dikembalikan ke nasabah. Namun, jika uang kelebihan tersebut dalam jangka waktu satu tahun belum diambil maka akan diserahkan kepada lembaga ZIS (zakat, infaq dan shadaqah).<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Jefry Tarantang, Maulidia Astuti, Annisa Awaliyah & Medinah Munawaroh, *Regulasi Dan Implementasi Pegadaian Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: K-Media, 2019), 88-89

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara intensif tentang interaksi lingkungan serta keadaan lapangan yang terjadi di individu, masyarakat ataupun institusi.<sup>1</sup>

Dapat dipahami bahwa penelitian lapangan dapat dilakukan untuk mempelajari secara teratur mengenai latar belakang dan keadaan yang terjadi pada masyarakat ataupun individu. Dalam penelitian ini, peneliti mempelajari latar belakang dan keadaan yang terjadi pada pelaksanaan pegadaian syariah di Dusun III Desa Karang Tengah Kec. Buay Madang Timur Kab. Oku Timur.

Penelitian ini bersifat deskriptif. Tujuan penelitian deskriptif yaitu untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fakta-fakta mengenai populasi secara sistematis dan akurat.<sup>2</sup> Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif adalah adalah suatu penelitian yang menguraikan situasi atau kejadian yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti berusaha menguraikan data hasil wawancara dan membandingkan dengan pustaka yang ada.

---

<sup>1</sup>Hasan Sazali, *Penelitian Kualitatif* (Medan: Ashri Publishing, Maret 2020), 34

<sup>2</sup> Roimanson Panjaitan, *Metodologi Penelitian* (NTT: Jusuf Aryani Learning, Oktober 2017), 132



## **B. Sumber Data**

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer merupakan sumber data yang didapatkan langsung dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian.<sup>3</sup> Data primer yang didapatkan diperoleh langsung dari objek yaitu masyarakat Desa Karang Tengah dengan jumlah masyarakat 1.032 jiwa. Namun peneliti mengambil masyarakat yang ada di dusun tiga berjumlah 342 jiwa. Dengan menggunakan teknik pengambilan sampel purposive sampling. Teknik purposive sampling dilakukan dengan menentukan kriteria khusus atau karakteristik tertentu terhadap sampel atau objek yang akan diteliti, terutama orang-orang yang dianggap paling mengetahui suatu peristiwa tertentu.<sup>4</sup> Setelah melakukan survei di Desa Karang Tengah khususnya dusun III peneliti menemukan ada sebagian masyarakat yang sudah menggunakan jasa pegadaian syariah. Spesifikasi informan dalam penelitian ini yaitu berdasarkan usia (diatas 20 tahun), pekerjaan dan orang yang mengetahui tentang perbankan.

### **2. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin : Antasari Press, 2011), 41

<sup>4</sup> *Ibid.*, 65

<sup>5</sup> Roimanson Panjaitan, *Metodologi Penelitian* (NTT: Jusuf Aryani Learning, Oktober 2017), 53

Didalam hal ini menggunakan literatur-literatur berupa buku-buku yang membahas tentang gadai yaitu buku Jefry Tarantang, Maulidia Astuti, Annisa Awaliyah & Medinah Munawaroh berjudul *Regulasi Dan Implementasi Pegadaian Syariah Di Indonesia* dan buku Akhmad Farroh Hasan yang berjudul *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data adalah bagian dari kegiatan penelitian dimana dalam pelaksanaannya melibatkan orang lain sebagai alat untuk pengumpulan data.<sup>1</sup> Untuk mendukung penulisan penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data, antara lain :

#### **1. Wawancara**

Wawancara adalah tanya jawab yang dilakukan oleh dua orang atau lebih antara pewawancara dan yang diwawancarai baik secara langsung ataupun tidak dengan maksud tertentu yang kemudian yang diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.<sup>2</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa wawancara merupakan tanya jawab yang dilakukan seseorang kepada orang lain baik secara langsung (langsung dilakukan narasumber) ataupun tidak langsung (bertanya kepada orang ketiga) untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan wawancara terstruktur yaitu dengan memberikan pertanyaan secara langsung kepada

---

<sup>1</sup>Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP),2019), 98

<sup>2</sup>Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), 137

narasumber dengan mengikuti pedoman. Tujuan wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara terbuka dimana pihak yang akan diwawancara dimintai pendapat dan ide-idenya. Dengan dijadikan 11 informan, yaitu sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Wawancara Terstruktur**

No	Keterangan	Jumlah (Orang)
1	Masyarakat yang belum pernah menggunakan jasa pegadaian syariah	5
2	Masyarakat yang sudah menggunakan jasa pegadaian syariah	5
3	Pegadaian Syariah UPC Belitang	1
<b>Total</b>		11

## 2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah pengumpulan data atau sumber informasi yang diperoleh dari tulisan, gambar atau karya-karya ilmiah seperti buku, majalah, catatan harian dan lain sebagainya.<sup>3</sup>

Dalam penelitian ini dokumentasi yang dibutuhkan adalah buku atau referensi terkait dengan gadai (rahn), informasi melalui internet serta data yang membantu dalam penelitian ini.

### D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan untuk mencatat, mengumpulkan data dan memutuskan apa yang dapat dipelajari dan

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, 149

diceritakan kepada orang lain.<sup>4</sup> Dengan demikian, di dalam analisa-analisa data kualitatif, pengolahan data di deskriptifkan dalam suatu penjelasan yang berbentuk kalimat.

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisa kualitatif lapangan, karena dalam menganalisa data digunakan cara berfikir induktif. Berfikir induktif adalah metode yang digunakan untuk berfikir dengan bertolak dari hal-hal khusus ke umum artinya untuk menarik kesimpulan dari kenyataan yang bersifat khusus kemudian menjadi kesimpulan yang bersifat umum<sup>5</sup>. Data yang telah di dapatkan dari rahin dan murtahin kemudian di dokumentasikan. Selanjutnya dari data tersebut dilakukan pengelolaan dan pengamatan kemudian dapat diambil kesimpulan.

#### **E. Teknik Keabsahan Data**

Tahap akhir dari analisis data ialah mengadakan pemeriksaan keabsahan data. Dalam penelitian kualitatif umumnya memerlukan waktu yang lebih panjang serta diperlukan pengujian keabsahan data, karena tujuan penelitian ini bersifat penemuan. Dalam penelitian ini, untuk mengetahui keabsahan data digunakan teknik triangulasi sumber. Menurut Patton triangulasi sumber adalah membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang

---

<sup>4</sup> Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran", April 2020), 44

<sup>5</sup> Roimanson Panjaitan, *Metodologi Penelitian* (NTT: Jusuf Aryani Learning, Oktober 2017), 11

berbeda.<sup>6</sup> Artinya penelitian ini membandingkan hasil observasi dengan wawancara. Membandingkan apa yang dikatakan informan sumber data saat berada pada situasi umum dengan yang dikatakan secara pribadi atau membandingkan wawancara dengan dokumen yang ada.

---

<sup>6</sup> Nuning Indah Pratiwi, "Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi", *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Vol. 1 No. 2, Agustus 2017, 213-214

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Profil Desa Karang Tengah**

Pada tahun 1939 desa Karang Tengah mulai dibuka yang sebelumnya adalah hutan belantara. Karena kondisi tanah yang sangat subur maka oleh penjajah Belanda didatangkan penduduk dari pulau Jawa ( Trans Kolonisasi Belanda) untuk membuka hutan dijadikan lahan pemukiman dan lahan pertanian. Penduduk dari pulau Jawa tersebut berkelompok antara lain : Karanglo, Karang Tengah, Wonokitri, Wonosri. Kelompok tersebut berkembang dan terus berjuang mempertahankan hidupnya dengan penuh tantangan pahit dan getirnya kehidupan dibawah penjajahan Belanda.

Dari kelompok-kelompok tersebut akhirnya sepakat unuk membentuk desa yaitu Desa Karang Tengah. Saat itu tergabung Dusun I Karang Tengah, dusun II Wonokitri, dusun III Wonosri, dusun IV Kumpul Rejo Utara, dusun V Kumpul Rejo Selatan dan dusun VI Trimoharjo. Seiring berjalannya waktu Desa Karang tengah mengalami perkembangan yang baik.

Kemudian pada tahun 2003, dusun VI Trimoharjo mengajukan permohonan untuk mekar bergabung dengan desa Sukoharjo untuk menjadi persiapan Desa Sukoharjo. Dengan gigih mereka berjuang untuk menjadi desa yang mutlak dan akhirnya pada tahun 2006 resmi menjadi desa yang sifatnya tidak sementara.

Desa Karang Tengah tinggal lima dusun yang kemudian pada tahun 2007 dusun enam dan dusun lima sepakat mengajukan pemekaran untuk

membentuk desa persiapan Desa Kumpul Rejo, dengan perjuangan yang baik desa Kumpul Rejo dapat menjadi desa yang definitif pada tahun 2008.

Kemudian Desa Karang tengah menjadi Tiga Dusun yang kemudian memekarkan dusun I menjadi Dua Dusun yaitu dusun I Karang Tengah dan Dusun IV Tegal Sari.

Pada tahun 2013 Dusun II dan Dusun III mengajukan Pemekaran untuk menjadi persiapan Desa Wonodadi Asri. Karena Desa Karang Tengah tinggal Dua Dusun maka mengadakan pemekaran Dusun kembali, yaitu Dusun I menjadi Dua, Dusun I dan Dusun II sampai saat ini.<sup>1</sup>

Desa ini terdiri dari tiga dusun. Dusun I sebanyak 351 orang, dusun II sebanyak 339 dan dusun III sebanyak 342 dengan jumlah masyarakat sebanyak 1.032 jiwa. Desa Karang Tengah ini mayoritas penduduknya adalah petani dan buruh. Agama yang dianut oleh masyarakat Desa Karang Tengah adalah 95% agama muslim dan 5% agama non muslim.

## **1. Kondisi Geografis**

### **a. Batas – batas Wilayah**

Desa Karang Tengah merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan. Jarak desa Karang Tengah dengan kota kabupaten tergolong dekat dengan jarak 40 Km dan dari kota Provinsi berjarak 256 Km. Letak desa Karang Tengah secara geografis sangat strategis, baik dari komunikasi, transportasi, perekonomian dan juga

---

<sup>1</sup> *Profil Desa Karang Tengah*

perdagangan. Karena desa Karang Tengah merupakan desa yang daerahnya mayoritas dataran rendah, sehingga para penduduknya mayoritas hidup bertani dengan penghasilan utamanya adalah padi.

Desa Karang Tengah berbatasan dengan wilayah sebagai berikut:

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan desa persiapan Wonodadi Asri
- b) Sebelah Timur berbatasan dengan Wilayah desa Sidorahayu.
- c) Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Bangun Harjo.
- d) Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah desa Kumpul Rejo

Dari batas-batas desa di atas, diketahui bahwa desa Karang Tengah berada di tengah-tengah lingkungan desa yang lainnya, sehingga hubungan antara desa dengan yang lain menjadi lebih mudah dan saling membantu satu dengan yang lainnya. Desa Karang Tengah memiliki luas wilayah 1.700 Ha.<sup>2</sup> Dengan jumlah penduduk sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Penduduk Desa Karang Tengah**

No	Jumlah RW/ RT	Jumlah Penduduk			Jumlah KK
		L	P	L + P	
1	3 RW/ 6 RT	526	506	1.032	301

Sumber : Data Jumlah Penduduk Desa Karang Tengah

b. Berdasarkan Pekerjaan

Mata pencaharian masyarakat Desa Karang Tengah sangat beragam. Berikut adalah jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan :

---

<sup>2</sup> *Data Jumlah Penduduk Desa Karang Tengah*



**Tabel 4.2**  
**Mata Pencaharian Masyarakat Desa Karang Tengah**

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Pedagang	12
2	Buruh	66
3	Petani	106
4	Wiraswasta	41
5	Guru	6
6	PNS	39
7	Karyawan Honorer	19
8	Karyawan Swasta	27
9	Sopir	11
10	Dokter	2
11	Perawat / Bidan	5
12	Lain-lain	698
	Jumlah	1.032

Sumber : Data Jumlah Penduduk Desa Karang Tengah

Tabel tersebut profesi terbesar di Desa Karang Tengah adalah petani dan diikuti oleh buruh, wiraswasta, PNS, karyawan swasta, karyawan honorer, pedagang, sopir, guru, perawat / bidan dan dokter.

c. Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu indikator yang sangat penting bagi kehidupan. Masyarakat Desa Karang Tengah tingkat pendidikannya beragam. Berikut jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan :

**Tabel 4.3**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Pendidikan	Jumlah
1	Pra Sekolah	106
2	SD	184
3	SMP	124
4	SMA	257
5	DI - DIII	33
6	Sedang S1-S3	40
7	Lain-lain	288
	Jumlah	1.032

Sumber : Data Jumlah Penduduk Desa Karang Tengah

#### **B. Persepsi Masyarakat Terhadap Pegadaian Syariah**

Seperti penuturan dari bapak Yanto (Usia 55 tahun, Pekerjaan Petani) dan Bapak Heri (Usia 48 tahun, pekerjaan buruh) sebagai orang yang belum menggunakan jasa pegadaian syariah. Mereka pernah mendengarkan pegadaian syariah dari tetangga dan saudaranya yang bekerja di pegadaian syariah. Pegadaian syariah menurut mereka adalah menyerahkan suatu barang berharga kemudian akan memperoleh pinjaman dengan memenuhi syarat yang telah ditentukan. Menurutnya pegadaian syariah ini mempunyai ciri khas tersendiri yang berbeda dengan pegadaian konvensional, pegadaian syariah seperti ini sudah sesuai dengan syariat Islam. Mereka hanya mengetahui gadai kendaraan dan surat berharga dari tetangganya yang sudah bergabung dipegadaian. Pandangan Pak Yanto dan Pak Heri terhadap pegadaian syariah ini menunjukkan adanya kelemahan yaitu dari pihak pegadaian syariah yang ada di Oku Timur ini tidak pernah mengetahui para pegawainya turun ke

lapangan untuk mengenalkan produknya di masyarakat. Padahal pegadaian syariah dapat membantu perekonomian masyarakat di tingkat UMKM karena cukup banyak masyarakat yang pekerjaannya wirausaha. Pak Yanto dan Pak Heri tertarik untuk menggunakan salah satu produk yang dikenalnya karena menurut cerita dari tetangganya transaksinya mudah dan cepat. Bahkan jika ingin menggadaikan tidak perlu pembukaan rekening terlebih dahulu. Selain itu sudah sesuai dengan transaksi ekonomi islam tanpa adanya riba.<sup>3</sup>

Menurut pendapat Ibu Hartini (Usia 54 tahun, pekerjaan pengelola penginapan) sebagai orang yang belum menggunakan jasa pegadaian syariah. Ibu Hartini mengetahui pegadaian syariah dari mulut-kemulut. Menurut beliau gadai adalah menahan barang untuk dijadikan sebagai jaminan yang kemudian akan memperoleh uang sebagai bentuk transaksi utang piutang dengan jaminan barang. Ibu hartini mengetahui salah satu produk gadai yaitu gadai kendaraan dan emas dari tetangganya yang cukup banyak melakukan gadai di pegadaian syariah. Pandangan ibu Hartini tentang pegadaian syariah, sepertinya baik karena cukup banyak masyarakat yang bergabung walaupun baru berdiri kurang lebih 2 tahun. Menurutnya pegadaian syariah dapat membantu perekonomian masyarakat khususnya pada masyarakat yang membutuhkan dana mendesak. Bahkan ibu Hartini tidak sependapat jika pegadain syariah ini termasuk pegadaian yang menggunakan sistem riba, pandangannya terhadap pegadaian syariah semua transaksi yang ada didalamnya sudah sesuai dengan ketentuan hukum islam. Tetapi Ibu Hartini

---

<sup>3</sup> Wawancara Bapak Yanto dan Bapak Heri pada 15 Desember 2022

belum tertarik untuk menggunakan salah satu produk di pegadaian syariah karena menurutnya seberapapun pendapatan saya dari usaha mengelola penginapan akan cukup untuk biaya hidup bersama suaminya.<sup>4</sup>

Ibu Nita (Usia 32 tahun, pekerjaan bidan) sebagai orang yang belum menggunakan jasa pegadaian syariah. Ibu Nita mengetahui pegadaian syariah dari suaminya yang bekerja dipegadaian syariah UPC Belitang. Ibu Nita mengetahui arti gadai yaitu menahan suatu barang, kemudian barang tersebut akan dijadikan jaminan atas utang yang dipinjam. Untuk sistem yang ada dipegadaian syariah belum terlalu memahaminya. Ibu Nita mengetahui semua produk yang ada dipegadaian syariah dari gadai kendaraan, emas, elektronik dan surat berharga. Menurut pandangannya mengenai masyarakat di sekitar lingkungan rumahnya hanya ada sekitar 4 orang yang sudah bergabung di pegadaian syariah. Penilaian Ibu Nita terhadap pegadaian syariah ini sangat membantu masyarakat yang membutuhkan dana dengan cepat, apalagi saat ini yang dibutuhkan masyarakat adalah dana yang cepat dengan transaksi mudah. Hal inilah yang akan menjadi nilai tambah bagi pegadaian syariah untuk menarik masyarakat menggunakan salah satu produk yang disediakan. Selain itu dapat dijadikan hubungan silaturahmi untuk saling tolong menolong. Transaksinya yang sudah sesuai dengan hukum islam, Ibu Nita tidak sependapat jika pegadaian syariah dikatakan menggunakan sistem riba. Tidak adanya unsur riba tentunya bagi masyarakat yang beragama muslim tidak akan diragukan lagi jika bergabung dipegadaian syariah. Dari beberapa pandangan

---

<sup>4</sup> Wawancara Ibu Hartini pada 17 Desember 2022

ibu Nita terhadap pegadaian syariah, Ibu Nita belum tertarik untuk bergabung di pegadaian syariah karena menurutnya uang hasil wirausaha membuka toko obat (apotik) yang ditambah dengan penghasilan tiap bulan sebagai bidan dan dari suaminya dinilai akan cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi.<sup>5</sup>

Menurut Ibu Iyah (Usia 38 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga) sebagai orang yang belum menggunakan jasa pegadaian syariah. Ibu Iyah pernah mengetahui dari kakaknya yang sudah bergabung cukup lama di pegadaian syariah. Arti gadai dari Ibu Iyah yaitu gadai merupakan menahan suatu barang berharga yang dimiliki untuk dijadikan sebagai jaminan atas utang yang dipinjamnya. Produk yang ada dipegadain syariah beliau hanya mengetahui gadai kendaraan saja. Di sekitar lingkungan rumahnya, Ibu Iyah kurang mengetahui orang-orang yang telah bergabung di pegadaian syariah. Pandangan beliau terhadap pegadaian syariah ini tentu saja sangat membantu masyarakat yang menginginkan dana cepat dan proses yang mudah. Beliau juga mengatakan tidak pernah melihat pihak pegadaian melakukan promosi keluar kantor, sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui produk yang disediakan. Beliau berharap untuk kedepannya pihak pegadaian dapat mempromosikan produknya keluar supaya pegadaian syariah ini dapat berkembang. Walaupun kurang mengetahui tentang produk yang disediakan, untuk kedepannya beliau tertarik menggunakan produk yang ada di pegadaian syariah karena menurutnya adanya pegadaian syariah di Oku Timur ini sangat membantu perekonomian saat mendesak selain itu jaraknya yang tidak terlalu

---

<sup>5</sup> Wawancara Ibu Nita pada 17 Desember 2022

jauh dan lokasinya yang berdekatan dengan pusat perbelanjaan jadi masih bisa dijangkau jika ingin melakukan gadai. Menurut Ibu Iyah mengenai perbedaan gadai syariah dan konvensional yaitu jika gadai konvensional memiliki sistem bunga karena masih bersifat umum, sedangkan jika di pegadaian syariah yang sudah mencakup agama tidak akan menggunakan sistem riba karena sudah jelas bahwa jika transaksi menggunakan unsur riba akan menimbulkan perasaan peminjam tidak tahu kesulitan dan mau tau kesulitan orang lain. Perasaan itulah yang nantinya akan mengakibatkan permusuhan sesama manusia lainnya.<sup>6</sup>

Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Samsul (Usia 43 tahun, pekerjaan pegawai honorer) sebagai orang yang sudah menggunakan jasa pegadaian syariah. Secara pribadi beliau mengatakan bahwa mengenal pegadaian sudah 2 tahun dari temannya yang bekerja di Pegadaian Syariah UPC Belitang. Namun baru bergabung sekitar 1 tahun untuk tambahan biaya bersalin istrinya dan jenis barang yang digadaikan adalah BPKB Motor. Prosedur yang dilakukan hanya mengisi formulir, menyiapkan barang dan BPKB motor yang akan dijadikan jaminan, selanjutnya pegawai akan menafsirkan jumlah utang yang dipinjam sesuai dengan kondisi kendaraan dan hanya membayar biaya administrasi sebesar Rp.15.000. Dari penafsiran pegawai jumlah uangnya senilai Rp. 4.000.000 dengan jangka waktu 1 bulan. Beliau mengatakan tidak pernah kecewa dengan pelayanannya selain itu juga prosedurnya mudah hanya dengan menunjukkan fotocopy KTP. Menurutnya

---

<sup>6</sup> Wawancara Ibu Iyah pada 14 Desember 2022

di pegadaian syariah ini tidak ada sistem bunga jika dibandingkan dengan bank BRI, BSI, dan SUMSEL BABEL, melainkan hanya biaya administrasi saja. Untuk kedepannya Pak Samsul masih minat menggunakan salah satu produk pegadaian syariah karena saat ada kebutuhan yang mendesak pencairan dananya mudah dan cepat.<sup>7</sup>

Menurut ibu Mar ( 34 tahun, pekerjaan pedagang) dan ibu Ismiyati ( 38 tahun, pekerjaan wiraswasta) sebagai orang yang sudah bergabung di pegadaian syariah UPC Belitang. Beliau bergabung di pegadaian syariah kurang lebih 1 tahun. Beliau ke pegadaian untuk tambahan modal usaha. Beliau sama-sama sudah pernah menggadaikan emas, selain itu Ibu Mar juga pernah menggadaikan BPKB Motor tetapi Ibu Ismiyati kalau masalah produk yang lain belum pernah. Menurut mereka dari pada emasnya terjual lebih baik di gadaikan karena sewaktu-waktu bisa ditebus. Pada saat awal peminjaman mereka hanya menyiapkan fotocopy KTP. Dari berat emas yang ditafsirkan pegawai jumlahnya hampir sama antara Ibu Mar dan Ismiyati yaitu sekitar 1 suku, dengan jumlah utang Rp. 2.500.000 dan membayar biaya pemeliharaan Rp.200.000 selama 3 bulan. Bahkan untuk selanjutnya mereka masih minat menggunakan produk lain yang ada di pegadaian syariah karena sudah bebas dari bunga. Selain itu menurut penilaian Ibu Mar, enaknya menggadaikan BPKB motor ini kendaraannya bisa dibawa pulang hanya STNK dan BPKB motor yang dijadikan jaminan. Ibu Mar dan Ibu Ismiyati masih minat menggunakan produk yang tersedia dipegadaian syariah. Selain transaksinya

---

<sup>7</sup> Wawancara Bapak Samsul 15 Desember 2022

yang cepat namun barang yang disimpan dipegadaian syariah sudah pasti aman.<sup>8</sup>

Anggi berusia 24 tahun, bekerja sebagai pembisnis. Anggi bergabung di pegadaian syariah sekitar 5 bulanan yang lalu. Anggi mengetahui pegadaian syariah dari temannya. Pada awal mulanya Anggi sebenarnya tidak terlalu tertarik untuk menggadaikan laptopnya karena menurutnya gadai dapat memberikan solusi atas pinjaman dana cepat, maka ia menggadaikan laptopnya untuk mengembangkan bisnis usaha makanan miliknya. Menurutnya walaupun masa pinjaman telah terlunasi kita masih diperbolehkan untuk menggadaikan kembali barang yang sama. Jumlah hutangnya Rp. 2.000.000 dengan jangka maksimal 2 bulan. Anggi merasa sangat puas memilih pegadaian syariah sebagai kebutuhan atas dana cepat. Menurutnya dipegadaian syariah ini tidak ada yang menggunakan bunga. Namun, pada saat awal menggadaikan Anggi hanya perlu membayar biaya administrasi sebesar Rp.15.000, mengisi formulir yang disediakan dan fotocopy KTP kemudian kemudahan lainnya uang dapat ditransfer. Untuk selanjutnya Anggi masih minat menggunakan produk-produk yang tersedia di pegadaian syariah.<sup>9</sup>

Pak Tunasir berusia 52 tahun bekerja sebagai guru honorer. bergabung di pegadaian syariah sudah 1 tahun. Beliau menggadaikan BPKB motor untuk tambahan modal usaha toko manisan milik istrinya. Utang yang dipinjam ditafsirkan dari kondisi kendaraan dengan jumlah pinjaman senilai Rp. 4.500.000 jangka waktu peminjaman maksimal 4 bulan, Pak Tunasir

---

<sup>8</sup> Wawancara Ibu Mar dan Ibu Ismiyati 13 Desember 2022

<sup>9</sup> Wawancara Anggi pada 18 Desember 2022



mengambil dengan jangka waktu 1 bulan. Pada saat pengajuan pinjaman Pak Tunasir mengisi dokumen, menyiapkan Fotocopy KTP dan kemudian dari pihak pegadaian menafsirkan besarnya pinjaman, selanjutnya tanda tangan sebagai bukti persetujuan. Hal ini juga sama seperti yang dilakukan Bapak Samsul, Ibu Mar, Ibu Ismiyati, Anggi dan Pak Tunasir. Beliau memilih di pegadaian syariah karena lebih praktis jika dibandingkan dengan Lembaga keuangan (Bank). Beliau mengatakan puas dengan adanya pegadaian syariah ini karena jika sewaktu-waktu belum bisa membayar dapat diperpanjang berulang kali dan jika ingin menggadaikan tanpa perlu buka rekening tabungan. Untuk kedepannya pak Tunasir masih mau menggunakan jasa yang disediakan oleh pegadaian syariah.<sup>10</sup>

Adapun wawancara dengan penerima gadai (murtahin) yang ditujukan ke pegawai pegadaian. Karena pegawai merupakan salah satu komponen penting yang harus menempatkan dirinya sebagai tenaga profesional yang bertugas memberikan pelayanan kepada nasabah perusahaan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pengelola unit pegadaian syariah UPC Belitang yang masuk di Kabupaten Oku Timur.

Adapun data yang diperoleh penulis yaitu sebagai berikut :

Nama : Rendi

Umur : 35

Pendidikan : S1

---

<sup>10</sup> Wawancara Bapak Tunasir pada 16 Desember 2022

Menurut hasil wawancara dengan bapak Rendi selaku pengelola Unit Pegadaian Syariah UPC Belitang, beliau mengatakan bahwa peran nasabah sangat penting bagi perusahaan karena hidupnya pegadaian syariah itu sepenuhnya dari nasabah. Semakin banyak nasabah yang mengenal dan memanfaatkan produk pegadaian syariah maka semakin maju bisnis pegadaian syariah UPC Belitang.

Salah satu produk yang menjadi unggulan yaitu *rahn* (gadai) dan *arrum* emas yang biasa digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya baik untuk modal usaha, perdagangan, konsumsi dan lain-lain. Dapat diketahui bahwa banyak masyarakat yang sudah menggunakan produk rahn (gadai) dan apabila barang sudah digadaikan tentu saja nilainya tidak sama pada saat pertama kali pembelian. Sebelum melakukan akad nasabah dapat mengisi dokumen pengajuan pinjaman secara tertulis dan tanda tangan sebagai persetujuan. Pemanfaatan barang gadai masih berada pada pemilik barang namun pihak pegadaianlah yang akan merawat dan tetap berfungsi sebagai mana mestinya.

Adapun akad yang biasa digunakan dengan nasabah yaitu akad rahn (diaplikasikan untuk menahan harta si peminjam sebagai bentuk jaminan atas uang yang diterimanya). Jangka waktu pengembalian utangnya maksimal 4 bulan atau 120 hari, pihak pegadaian akan memberikan jatuh tempo dalam 15 sampai 30 hari masa kerja. Jika lewat dari masa tersebut dan nasabah tidak melakukan perpanjangan, maka barang akan langsung dilelang dengan menginformasikan terlebih dahulu. Bagi nasabah gadai emas yang terlambat

membayar angsuran maka akan dikenakan denda 2% per tujuh hari sejak tanggal jatuh tempo. Dari pihak pegadaian syariah ini dalam pengembalian utangnya tidak pernah mensyaratkan penambahan utang kecuali jika nasabah tidak dapat mengembalikan utangnya pada saat jatuh tempo maka akan dikenakan denda. Manfaat yang dapat dirasakan oleh pengelola setelah bekerja di pegadaian syariah UPC Belitang yaitu dapat membantu masyarakat yang membutuhkan pinjaman dengan bebas bunga dan syarat pinjaman yang mudah.<sup>11</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan kepada masyarakat Desa Karang Tengah tentang persepsi masyarakat terhadap pegadaian syariah dapat diketahui bahwa masyarakat mengetahui apa yang dimaksud dengan pegadaian syariah, menurut pandangan mereka adanya pegadaian syariah ini dapat membantu masyarakat yang ingin memerlukan dana cepat. Namun pegadaian syariah ini belum sesuai harapan. Sebagian masyarakat merasa kecewa karena pada nyatanya sebagian masyarakat tidak pernah mengetahui dari pihak pegadaian turun langsung ke lapangan untuk mengenalkan produk yang ada dipegadaian syariah UPC Belitang. Bahkan dari masyarakat yang sudah bergabung dipegadaian syariah tidak semua mengetahui produk yang tersedia. Walaupun peran nasabah sangat penting bagi hidupnya perusahaan, namun hal ini belum terlaksanakan.

Dari 10 informan tersebut tidak semua masyarakat memiliki keinginan untuk menggunakan jasa di pegadaian syariah. Semua informan mengetahui

---

<sup>11</sup> Wawancara kepada Bapak Rendi sebagai murtahin, 20 Desember 2022

pegadain syariah namun 2 informan tidak berminat menggunakan jasa yang tersedia di pegadaian syariah karena menurut 2 informan mengatakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sudah cukup. Sedangkan 8 informan lagi berminat menggunakan jasa pegadaian syariah karena persyaratan mudah, transaksinya cepat tanpa pembukaan rekening terlebih dahulu dan sudah bebas dari riba.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada masyarakat Desa Karang Tengah tentang Persepsi Masyarakat Terhadap Pegadaian Syariah (Studi di Desa Karang Tengah Kec. Buay Madang Timur Kab. Oku Timur) dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat terhadap pegadaian syariah UPC Belintang yang baru berdiri kurang lebih dua tahun ditemukan ada masyarakat Desa Karang Tengah khususnya dusu III yang sudah menggunakan jasa pegadaian syariah UPC Belintang. Persepsi masyarakat yang sudah menggunakan jasa di pegadaian syariah karena pegadaian syariah dapat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan modal usaha dalam waktu yang relatif cepat tanpa harus pembukaan rekening terlebih dahulu. Tetapi ada juga masyarakat yang belum bergabung di pegadaian syariah UPC Belintang dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang produk yang tersedia di pegadaian syariah.

#### **B. Saran**

Adapun saran dari peneliti yang mungkin dapat memberikan manfaat yaitu bagi murtahin (pihak pegadaian) sebaiknya aktif sosialisasi di Desa untuk mengenalkan produknya di kalangan masyarakat sehingga dapat membantu peningkatan nasabah yang ada di perusahaan dan pegadaian syariah UPC Belintang diharapkan dapat mempertahankan kualitas dan kenyamanan

masyarakat yang sudah bergabung dengan tujuan memuaskan nasabah yang maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akhmaddhian, Suwari dan Anthon Fathanudien. Januari 2015. "Partisipan Masyarakat Dalam Mewujudkan Kuningan Sebagai Kabupaten Konservasi (Studi di Kabupaten Kuningan)". *Jurnal Unifikasi*. ISSN 2354-5976 Vol.2 No.1.
- Alimazar & Nasbahry Couto. 2016. Psikologi Persepsi & Desain Informasi. Yogyakarta : Media Akademi.
- Amir Rahma. "Gadai Tanah Perspektif Ekonomi Islam". 2015. *Jurnal Muamalah*. Vol 5 No. 1.
- Budiman Iskandar, Fakhrizal dan Munawwarah, "*Persepsi Masyarakat Terhadap Sistem Pegadaian Syariah* (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Idi Rayeuk)". 2017. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM)*, Vol. 1 No. 1.
- Dr.Murdiyanto Eko. 2020. Metode Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran".
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/ DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn dalam <https://www.dsnmui.or.id> diunduh pada tanggal 27 November 2022
- Hardani. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu.
- Hasan Akhmad Farroh. 2018. *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*. Malang: UIN-Maliki Malang Press.
- <http://sahabatpegadaian.com/artikel/inspirasi/kenali-jenis-pegadaian-dari-konvensional-hingga-syariah> (Diakses pada 27 November 2022).
- Indriasari Ika, "Gadai Syariah Di Indonesia". 2014. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*. Vol.2 No. 2.
- Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, "Az-Zarqa". *Jurnal Hukum Bisnis Islam*. Vol. 11 No. 2.
- Kelbia Muhammad Uma. "Studi Komparasi Konsep Biaya Pemeliharaan Barang Jaminan Dan Konsep Bunga Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah". *Tt. Journal of Islamic and Business (JIEB)*, Vol. 3 No. 1
- Kusumastuti Adhi dan Ahmad Mustamil Khoiron. 2019. Metode Penelitian Kualitatif. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP).

Laporan Data Jumlah Penduduk Desa Karang Tengah Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, pada 23 Juli 2022

Listyana Rohmaul, Yudi Hartono, “Persepsi dan Sikap Masyarakat Terhadap Penanggalan Jawa Dalam Penentuan Waktu Pernikahan (Studi Kasus Desa Jonggrang Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun 2013)”. 2015. Jurnal Agastya.Vol. 5 No. 1.

Mecca Qur’an, Al-Baqarah (2): 283

Olii Nurul Fauziah dan Nasruddin Yusuf, “Faktor-Faktor yang Memengaruhi Keputusan Nasabah Menggunakan Pegadaian Syariah Pada Cabang Pegadaian Syariah (CPS) Datoe Binangkang”. Journal of Islamic Banking and Finance. Vol. 1 No. 1.

Panjaitan Roimanson. 2017. Metode Penelitian. NTT: Jusuf Aryani Learning.

Pratiwi, Nuning Indah. “Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi”. Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial. Vol. 1 No. 2/ Agustus 2017.

*Profil Desa Karang Tengah Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, pada 23 Juli 2022.*

Sari Meilinda dan Ilyda Sudardjat, “Persepsi Masyarakat Tentang Gadai Emas Di Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan”.2013. Jurnal Ekonomi dan Keuangan.Vol. 1 No. 2.

Sazali Hasan. 2020. Penelitian Kualitatif. Medan: Ashri Publishing.

Skripsi. 2017. Khadijah Widia Ningsih.*Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Pegadaian Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Kelurahan Iringmulyo Metro Timur)*. Metro. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Skripsi. 2020. Liza Oktaviani. Minat Masyarakat Dalam Menggunakan Pegadaian Syariah (Studi pada Perumahan Anindiya Rt. 29 Rw. 01 Betungan). Bengkulu. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Skripsi.2016. Silvia Dwi Putri. *Implementasi Gadai Dan Strategi Pengembangan Pada Pegadaian Syariah Di Kota Metro*. Metro. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro.

Subagiyo Rokhmat. “*Tinjauan Syariah Tentang Pegadaian Syariah (Rahn)*”. 2014. An-Nisbah, Vol. 01 No. 01.



Surepno, “Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah”. *Journal of Sharia Economic Law*. Vol. 1 No. 2

Tarantang Jefry, Maulidia Astuti, Annisa Awaliyah & Medinah Munawaroh. 2019. *Regulasi Dan Implementasi Pegadaian Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: K-Media.

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki. Hajar Dewantara 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) e-mail: [iain@metrouniv.ac.id](mailto:iain@metrouniv.ac.id)

Nomor : B-1773/In.28.3/D.1/TL.00/6/2022  
Lampiran : -  
Perihal : **PEMBIMBING SKRIPSI**

Metro, 03 Juni 2022

Kepada Yth.,  
Northa Idaman, M.M.  
Di-  
Tempat

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka menyelesaikan studinya, maka kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu untuk membimbing mahasiswa dibawah ini:

Nama : Bernica Tiya Ifada  
NPM : 1903020009  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : S1 Perbankan Syariah (S1 PBS)  
Judul : Persepsi Masyarakat Desa Karang Tengah Buay Madang Timur  
Tentang Pelaksanaan Gadai Perspektif Ekonomi Islam

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dosen Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal sampai dengan penulisan skripsi, dengan tugas untuk mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi skripsi Bab I s.d Bab IV
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK Pembimbing Skripsi ditetapkan oleh Fakultas
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah/skripsi yang ditetapkan oleh IAIN Metro
4. Banyaknya halaman skripsi antara 60 s.d 120 halaman dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pendahuluan  $\pm$  1/6 bagian
  - b. Isi  $\pm$  2/3 bagian
  - c. Penutup  $\pm$  1/6 bagian

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan FEBI

Siti Zulaikha

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PEGADAIAN SYARIAH**  
(Studi di Desa Karang Tengah Kec. Buay Madang Timur Kab. Oku Timur)

**OUTLINE**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**ABSTRAK**

**HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN**

**HALAMAN MOTTO**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**HALAMAN KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR LAMPIRAN**

**BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

**BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Persepsi
  - 1. Pengertian Persepsi
  - 2. Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi
- B. Pegadaian Syariah
  - 1. Pengertian Pegadaian Syariah
  - 2. Dasar Hukum Gadai Syariah
  - 3. Rukun Dan Syarat Gadai
  - 4. Tujuan Dan Manfaat Gadai

5. Perbedaan Gadai Konvensional dengan Syariah
6. Prosedur Dan Mekanisme Pegadaian Syariah

### **BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Jenis Dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
  1. Wawancara
  2. Dokumentasi
- D. Teknik Analisis Data

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Profil Desa Karang Tengah
  1. Kondisi Geografis
- B. Persepsi Masyarakat Terhadap Pegadaian Syariah
  1. Masyarakat Yang Belum Menggunakan Jasa Pegadaian Syariah
  2. Masyarakat Yang Sudah Menggunakan Jasa Pegadaian Syariah
  3. Penerima Gadai (Murtahin)

### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **RIWAYAT HIDUP**

Metro, 27 Maret 2023

**Pembimbing**



**Northa Idaman, M. M**  
NIP. 198408202019031005

**Penulis**



**Bernica Tiya Ifada**  
NPM.1903020009

## ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

### PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PEGADAIAN SYARIAH

(Studi di Desa Karang Tengah Kec. Buay Madang Timur Kab. Oku Timur)

#### A. Wawancara

##### 1. Masyarakat yang belum menggunakan jasa pegadaian syariah

- a. Apakah anda mengetahui tentang pegadaian syariah ?
- b. Apakah anda tahu produk-produk pegadaian syariah ?
- c. Apakah disekitar lingkungan anda sudah banyak yang menggunakan pegadaian syariah ?
- d. Bagaimana pandangan anda terhadap pegadaian syariah ?
- e. Apakah menurut anda adanya pegadaian ini dapat membantu perekonomian masyarakat?
- f. Apakah anda tertarik untuk menggunakan salah satu produk di pegadaian syariah?
- g. Apakah anda sependapat jika pegadaian syariah juga termasuk pegadaian yang menggunakan sistem riba ?

##### 2. Masyarakat yang sudah menggunakan jasa pegadaian syariah (rahin)

- a. Apa yang melatar belakangi anda bergabung di pegadaian ?
- b. Bagaimana sistem bagi hasilnya ?
- c. Bagaimana prosedur atau mekanisme gadai yang anda lakukan ?
- d. Jenis barang apa yang anda gadaikan ?
- e. Berapa utang yang anda pinjam dan berapa lama jangka waktunya ?
- f. Mengapa memilih melakukan gadai dibandingkan dengan meminjam uang di lembaga keuangan seperti Bank BRI, Bank BSI, ataupun Bank SUMSEL BABEL
- g. Bagaimana pendapat anda mengenai sistem pegadaian syariah yang ada di Oku Timur ini ?
- h. Bagaimana tingkat kepuasan anda terhadap pegadaian syariah ?
- i. Apakah masih akan menggunakan produk-produk pegadaian syariah untuk kedepannya ?

**3. Penerima Gadai (murtahin)**

- a. Mengapa menerima gadai dari rahn ?
- b. Apakah sebelum akad ada perjanjian tertulis ?
- c. Bagaimana menurut anda mengenai pemanfaatan barang gadai ?
- d. Apakah ada jangka waktu pemanfaatan dari pengembalian utang tersebut ?  
jika ada berapa jangka waktunya ?
- e. Apakah anda mensyaratkan penambahan dalam pengembalian utang ?
- f. Bagaimana jika rahn belum dapat mengembalikan utang pada saat jatuh tempo ?
- g. Apa manfaat yang dapat anda rasakan setelah bergabung di pegadaian?

**B. Dokumentasi**

1. Pengutipan tentang sejarah Desa Karang Tengah Kec. Buay Madang Timur Kab. Oku Timur.
2. Pengutipan tentang data dan jumlah masyarakat Desa Karang Tengah Kec. Buay Madang Timur Kab. Oku Timur.

Pembimbing



**Northa Idaman, M.M**  
NIP. 198408202019031005

Metro, Desember 2022

Penulis



**Bernica Tiya Ifada**  
NPM. 1903020009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.febi.metrouniv.ac.id](http://www.febi.metrouniv.ac.id); e-mail: [febi.iain@metrouniv.ac.id](mailto:febi.iain@metrouniv.ac.id)

Nomor : B-4533/In.28/D.1/TL.00/12/2022  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
KEPALA DESA KARANG TENGAH  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-4532/In.28/D.1/TL.01/12/2022, tanggal 16 Desember 2022 atas nama saudara:

Nama : **BERNICA TIYA IFADA**  
NPM : 1903020009  
Semester : 7 (Tujuh)  
Jurusan : S1 Perbankan Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA KARANG TENGAH, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PEGADAIAN SYARIAH (Studi di Desa Karang Tengah Kec. Buay Madang Timur Kab. Oku Timur)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 16 Desember 2022  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Siti Zulaikha S.Ag, MH**  
NIP 19720611 199803 2 001





**PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR  
KECAMATAN BUAY MADANG TIMUR  
DESA KARANG TENGAH**

Alamat : Jl. Irigasi Belitang BK V Buay Madang Timur OKU Timur Sum-Sel , 32360

Nomor : 140/331/12.2010/XII/2022  
Lamp : -  
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.

Bp/Ibu Rektor Institut Agama Islam Negeri  
(IAIN) Metro,

Di

Metro

Berdasarkan surat permohonan perihal Izin Research/Survey Nomor : B-4533/In.28/D.1/TL.00/12/2022 tanggal 16 Desember 2022 sehubungan dengan selesainya Riset/ Penelitian Mahasiswi :

Nama : BERNICA TIYA IFADA  
NPM : 1903020009  
Jurusan : S1 Perbankan Syariah  
Judul : PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PEGADALAN SYARIAH  
(Studi di Desa Karang Tengah Kec. Buay Madang Timur Kab. Oku Timur).

Selama mengadakan Riset Penelitian yang bersangkutan melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan / judul yang diambil.

Demikian balasan surat ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Dan atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Karang Tengah, 16 Desember 2022

Kepala Desa Karang Tengah,



Rahmanto, A.Md.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: B-4532/In.28/D.1/TL.01/12/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **BERNICA TIYA IFADA**  
NPM : 1903020009  
Semester : 7 (Tujuh)  
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA KARANG TENGAH, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PEGADAIAN SYARIAH (Studi di Desa Karang Tengah Kec. Buay Madang Timur Kab. Oku Timur)".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Mengetahui,  
Pejabat Setempat

  
(SUPARDI)

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 16 Desember 2022

Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Siti Zulaikha S.Ag, MH**  
NIP 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
 Email : [febi.iaain@metrouniv.ac.id](mailto:febi.iaain@metrouniv.ac.id) Website : [www.febi.metrouniv.ac.id](http://www.febi.metrouniv.ac.id)


**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : BernicaTiyalfada

Fakultas/Jurusan : FEBI/Perbankan Syariah

NPM : 1903020009

Semester/TA : VIII (Delapan)/2023

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	Senin, 27 Maret 2023	1. ACC Outline 2. ACC untuk di Munaqosahkan	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,




**Northa Idaman, M.M.**

**Bernica Tiyalfada**

NIP.198408202019031005

NPM. 1903020009



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
 Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id


**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

**Nama Mahasiswa : Bernica Tiya Ifada**

**Fakultas/Jurusan : FEBI/Perbankan Syariah**

**NPM : 1903020009**

**Semester/TA : VIII (Delapan)/2023**

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	Jum'at, 17 Maret 2023	1. Foto dokumentasi dimasukkan semua 2. Kesimpulan dan Saran dipisahkan antara masyarakat yang belum dan masyarakat yang sudah menggunakan pegadaian syariah 3. BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan ditambah min 12 lembar 4. Siapkan Outline	

Dosen Pembimbing,



**Northa Idaman, M.M.**

NIP.198408202019031005

Mahasiswa Ybs,



**Bernica Tiya Ifada**

NPM. 1903020009



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
 Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

**Nama Mahasiswa : Bernica Tiya Ifada**

**Fakultas/Jurusan : FEBI/Perbankan Syariah**

**NPM : 1903020009**

**Semester/TA : VII (Tujuh)/2022**

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	07/12/2022	1. APD untuk a) penggel b) non penggel c) pedagang Syariah  2. ACC online dan APP  3. Segara URUS Surat Izin Riset dan surat tgr reset  4. Silahkan turun lapr 5. Bimbrn bab 4,5 & setelah IKPM ± 1 bln	

Dosen Pembimbing,

**Northa Idaman, M.M.**  
 NIP.198408202019031005

Mahasiswa Ybs,

**Bernica Tiya Ifada**  
 NPM. 1903020009



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
 Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : BernicaTiyalfada

Fakultas/Jurusan : FEBI/Perbankan Syariah

NPM : 1903020009

Semester/TA : VII (Tujuh)/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Senin, 5/12/22	1. Manfaat penelitian untuk Pegadain Syariah dilengkap 2. Lengkapi informan untuk a) Pengymm b) Non pengymm c) Pegadain syariah 3. Lengkapi APD dengan membagi informan / narasumber ke dalam 3 jenis di atas. 4. Berikan lagi tgl 07/12-22 untuk APD	

Dosen Pembimbing,

**Northa Idaman, M.M.**  
 NIP.198408202019031005

Mahasiswa Ybs,

**Bernica Tiyalfada**  
 NPM. 1903020009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website; digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iaim@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-315/In.28/S/U.1/OT.01/05/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : BERNICA TIYA IFADA  
NPM : 1903020009  
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1903020009

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 16 Mei 2023  
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.  
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111  
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

**SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa;

Nama : BERNICA TIYA IFADA  
NPM : 1903020009  
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Adalah benar-benar telah mengirimkan naskah Skripsi berjudul **PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PEGADAIAN SYARIAH (Studi di Desa Karang Tengah Kec. Buay Madang Timur Kab. Oku Timur)** untuk diuji plagiasi. Dan dengan ini dinyatakan **LULUS** menggunakan aplikasi **Turnitin** dengan **Score 11%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 8 Mei 2023  
Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah



**Muhammad Ryan Fahlevi**  
NIP.199208292019031007



**FOTO DOKUMENTASI****1. Wawancara dengan masyarakat yang belum menggunakan Jasa Pegadaian Syariah****2. Wawancara dengan masyarakat yang sudah menggunakan jasa pegadaian syariah**



3. Wawancara dengan Bapak Rendi selaku Penerima Gadai (Murtahin) / Orang yang bekerja di pegadaian syariah



## **RIWAYAT HIDUP**



Nama saya adalah Bernica Tiya Ifada, penulis dilahirkan di Karang Tengah pada tanggal 19 Januari 2001, sebagai anak pertama dari pasangan ibu Erni Widayanti dan Bapak Supriadi.

Pendidikan yang telah ditempuh di TK Swadaya Bk 6 Siorahayu, setelah lulus, peneliti melanjutkan ke Sekolah Dasar di SD Charitas 03 Tegal Sari diselesaikan pada 2013, lalu melanjutkan di Sekolah Menengah Pertama di SMP Charitas 03 Tegal Sari diselesaikan pada 2016 dan dinyatakan lulus Madrasah Aliyah Negeri 1 Oku Timur pada tahun 2019.

Tahun 2019, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro di Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam dimulai pada semester I TA. 2018/2019.